

BAB II

PANDANGAN UMUM TENTANG WASIAT WALI NIKAH

A. PANDANGAN UMUM TENTANG NIKAH

1. Pengertian dan Dasar Hukum Nikah

Secara etimologi kata nikah (نكاح) merupakan kata yang diambil dari Bahasa Arab. Kata *nikah* merupakan bentuk *mashdar* dari *nakaha* (نكح). Dalam kamus *al 'Ashri* kata tersebut mempunyai arti *tazawwaja* (تزوج) atau menikah, kawin.¹ Sedangkan dalam kamus *al Munawwir* kata nikah mempunyai arti *al wath-u* (الوطء), bersetubuh atau bersenggama, *al zawaju* (الزواج), nikah atau kawin.² Dan padanan kata yang biasa digunakan untuk mengungkapkan nikah selain *nikah* adalah *zawaj*. Kata *zawaj* juga merupakan bentuk *mashdar* dari *zawaja* yang mempunyai arti *خالط، قارن،* (*qarana, khalatha*) atau berarti menyertakan, mencampuri, mempergauli, menemani, dan menyertai.³

Di dalam kitab *al Fiqh al Muqaran li al Ahwal al Syakhsiyyah* diterangkan bahwa orang-orang Arab menggunakan kata-kata *zawaj* dalam menggabungkan salah satu dari dua perkara dengan yang lainnya, atau

¹M. Atabik Ali, A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), hlm. 1944.

²Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, Cet. XIV), hlm. 1461.

³*Ibid.*, hlm. 591.

bersatunya kembali dua perkara yang telah berpisah.⁴ Seperti yang terdapat dalam Surat al Takwir ayat 7:

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿٧﴾

“Dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh).”⁵

Dalam ayat tersebut, kata *zawwaja* mempunyai maksud yaitu menggabungkan, yaitu digabungkan dengan tubuh-tubuhnya atau perbuatan-perbuatannya.

Kemudian kata-kata *zawaj* beralih untuk digunakan dalam hal bersatunya laki-laki dan wanita untuk sebuah kelangsungan hidup yang abadi guna membentuk sebuah keluarga. Sedangkan kata nikah secara bahasa dapat diartikan sebagai akad, *wathi'*, atau berkumpul baik secara lahir ataupun batin.⁶

Sedangkan secara terminologi sebagian ahli fiqh mengartikan nikah adalah sebuah akad yang memberikan faedah bagi halalnya bersenang-senang antara orang yang berakad berdasarkan apa yang telah disyariatkan.⁷ Jadi, nikah secara istilah mempunyai arti akad yang dibuat yang memberikan manfaat untuk kehalalan hubungan antara suami dengan istri berdasarkan apa yang telah disyariatkan dan dengan adanya suatu maksud atau tujuan.

⁴Badran Abu al 'Ainain Badran, *al Fiqh al Muqaran li al Ahwal al Syakhsiyyah*, juz I, (Beirut Lubnan: Dar al Nahdlah al 'Arabiyyah, tt), hlm. 9.

⁵*Ibid.*, Ayat selengkapnya lihat: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Quran, *Mushaf Al Quran Terjemah*, (Jakarta: Penerbit Al Huda, 2005), hlm. 587.

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*, hlm. 10.

Dari pengertian tersebut, Muhammad Abu Zahrah lebih lanjut menjabarkan beberapa perkara:

- a. Suami hanya boleh bersenang-senang dengan istrinya, tidak boleh selain dari istrinya.
- b. Dengan sempurnanya akad antara suami dengan istri maka halal lah hubungan antara keduanya berdasarkan apa yang telah ditetapkan syari'at, di mana haram hukumnya hubungan keduanya sebelum terjadinya akad.
- c. Bersenang-senang bagi suami terhadap istrinya tidak dibatasi, akan tetapi apabila menginginkan dengan wanita lain untuk dijadikan istri maka laki-laki dibatasi sebanyak empat wanita. Sedangkan wanita tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan terjadinya percampuran nasab.⁸

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Indonesia (KHI), pernikahan mempunyai pengertian yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁹

Adapun dalil-dalil yang menerangkan tentang anjuran nikah yaitu berasal dari al Quran maupun al Sunnah. Dalil-dalil yang berasal dari al Quran yaitu:

⁸Muhammad Abu Zahrah, *Muadllarat fi 'Aqdi al Zawaj wa Atsaruhu*, (Kairo: Dar al Fikr al 'Arabiyy, 1971), hlm. 43.

⁹Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 Buku I tentang Hukum Perkawinan.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”(Q.S. Al Nisa’: 3).¹⁰

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (Q.S. Al Nuur: 32).¹¹

Sedangkan dalil yang berasal dari al Sunnah adalah:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض
للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له
وجاء¹²

“Hai golongan pemuda, barangsiapa mampu membiayai nikah maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga mata dan alat kelamin, dan barangsiapa belum mampu maka bepulaslah karena sesungguhnya puasa dapat menjaga dirinya dari perbuatan haram.”

¹⁰Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Quran, *Mushaf Al Quran Terjemah*, Op. Cit., hlm. 78.

¹¹*Ibid.*, hlm. 408.

¹²Badran Abu al ‘Anain Badran, *al Fiqh al Muqaran li al Ahwal al Syakhsiyyah*, juz I, Op. Cit., hlm. 14-15. Hadits selengkapnya lihat: Imam al Bukhariy, *Shahih al Bukhariy*, juz III, (Semarang: PT. Toha Putra, tt), hlm. 238.

Seperti yang telah diterangkan di dalam kitab *al Fiqh al Muqaran li al Ahwal al Syakhsiyyah* bahwa dari dalil-dalil al Quran yang telah disebutkan di atas menunjukkan adanya perintah. Dan pokok dari perintah adalah sebuah kewajiban. Akan tetapi, kewajiban yang ditunjukkan oleh ayat-ayat tersebut dialihkan menjadi sebuah kebolehan karena di dalam ayat yang pertama Allah Swt. menggantungkan dengan (الإستطابة) mencari yang terbaik. Sedangkan kewajiban tidak digantungkan dengan perkara yang terbaik. Sedangkan dari dalil-dalil al Sunnah tidak menunjukkan adanya perintah secara langsung, melainkan dengan adanya batasan apabila sudah mempunyai biaya untuk menikah. Maka umat muslim sejak zaman Nabi Muhammad Saw. sampai sekarang sepakat (*ijma'*) bahwa nikah hukumnya mubah yang disyariatkan.¹³

Walaupun sudah terjadi kesepakatan bahwa hukum nikah adalah mubah, namun para ulama' masih berbeda pendapat berdasarkan hal yang melatarbelakangi sebuah pernikahan. Ibnu al Rusyd menerangkan dalam *Bidayah al Mujtahid* bahwa menurut Jumhur hukumnya adalah sunnah, sedangkan menurut Dhohiriyyah adalah wajib, dan menurut Ulama' Mutaakhir Malikiyyah wajib, sunnah, dan mubah berdasarkan kebutuhan akan nikah.¹⁴

Sedangkan Abu Zahrah berpendapat bahwa para ahli fiqh membagi hukum nikah menjadi 5 (lima), yaitu:

¹³*Ibid.*

¹⁴Ibnu Rusyd al Hafid, *Bidayah al Mujaahid wa Nihayah al Muqtashid*, juz II, (Beirut Lubnan: Dar al Kutub al Islamiyyah, tt), hlm. 2.

- a. Fardlu, apabila seseorang dipastikan akan jatuh ke dalam perzinaan apabila dia tidak menikah, padahal dia mampu dalam segalanya, baik lahir maupun batin.

Golongan Hanafiyyah berpendapat bahwa nikah menjadi fardlu hukumnya apabila memenuhi empat syarat. Pertama, dipastikan bahwa seseorang akan terjun ke dalam perzinaan apabila tidak menikah. Kedua, orang tersebut tidak mampu berpuasa. Ketiga, orang tersebut tidak mampu mencari budak. Keempat, mampu membayar mahar dan memenuhi nafkah dari pekerjaan yang halal.¹⁵

- b. Wajib, apabila seseorang dikawatirkan akan zina apabila tidak menikah dan selalu terangan-angan untuk zina. Sedangkan dia mampu dalam segala hal, baik lahir maupun batin. Wajib merupakan tingkatan hukum yang berada di bawah fardlu.

- c. Haram, apabila seseorang tidak mampu dalam memberikan nafkah dan dia akan berbuat aniaya.

Menurut Golongan Malikiyyah pernikahan akan menjadi haram hukumnya apabila seseorang tidak dikawatirkan akan berbuat zina dan orang tersebut tidak mampu untuk membayar mahar dan memenuhi nafkah dari pekerjaan yang halal.¹⁶

- d. Makruh, apabila seseorang diperkirakan akan berbuat aniaya terhadap istrinya.

¹⁵Abd al Rahman al Jazairi, *Kitab al Fiqh 'ala al Madzahib al 'Arba'ah*, jus IV, (Beirut Lubnan: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1990), hlm. 11.

¹⁶*Ibid*, hlm. 10.

- e. Mandub, apabila seseorang dalam keadaan biasa tidak jatuh ke dalam perbuatan zina, dan dia tidak khawatir akan melakukan zina apabila dia tidak menikah.¹⁷

2. Perwalian dalam Nikah

Secara bahasa perwalian mempunyai arti *al nushrah* (النصرة) atau pertolongan, dan berdirinya seseorang karena perintah orang lain.¹⁸ Ada juga yang memberi arti dengan *al mahabbah* (المحبة) atau kasih sayang. Juga terdapat arti lain seperti *al sulthah* (السلطة) yang berarti kekuasaan, dan *al qudrah* (القدرة) yang berarti kemampuan, sehingga muncul kata *al wali* atau orang yang mempunyai kekuasaan atau kemampuan.¹⁹ Sedangkan menurut istilah ahli fiqh, perwalian mempunyai arti kemampuan untuk memunculkan atau melaksanakan akad dan kegiatan lainnya yang berlangsung tanpa berhenti atas permintaan seseorang.²⁰

Secara umum, perwalian itu diartikan dengan kemampuan melaksanakan akad secara sempurna. Adapun yang dimaksud dengan wali pernikahan di sini adalah orang yang mampu melaksanakan akad pernikahan secara sempurna tanpa memerlukan bantuan orang lain. Dari pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa wali ialah orang yang berkuasa menikahkan seorang wanita dengan calon suaminya. Wali tersebut

¹⁷Badran Abu al ‘Anain Badran, *Al Fiqh al Muqaran li al Ahwal al Syakhsiyyah*, juz I, *Op. Cit.*, hlm. 134.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 15-16.

¹⁹Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh*, juz VII, (Dimasyqo: Dar al Fikr, 1989, cet. III), hlm. 186.

²⁰Badran Abu al ‘Anain Badran, *Loc. Cit.*

melakukan akad nikah sendiri atau diwakilkan kepada siapa yang disukainya atau kepada juru nikah seperti hakim.²¹

Di dalam Kompilasi Hukum Islam dijabarkan mengenai pengertian perwalian yaitu kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.²²

Sedangkan dalam bukunya, Muhammad Jawad Mughniyah memberikan pengertian perwalian dengan suatu kekuasaan atau wewenang *syar'i* atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.²³

Perwalian dalam nikah memang tidak terlalu dibahas secara mendalam dalam al Quran. Al Quran hanya membahas anjuran kepada orang-orang yang mempunyai kekuasaan terhadap seseorang untuk menikahnya, seperti yang terdapat dalam Surat al Ruum ayat 32 yang telah dikutip di atas. Ayat tersebut menunjukkan adanya perintah untuk menikahkan orang-orang yang merdeka dan budak-budak yang patut yang berada di bawah kekuasaannya, akan tetapi tidak diterangkan secara lebih

²¹Mukhsin Nyak Umar, *Wali Nikah Wanita Perspektif Empat Madzhab*, (Aceh: Nadiya Foundation, 2006), hlm. 26.

²²Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 Poin h Buku I tentang Hukum Perkawinan

²³Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, Terjemahan: *Al Fiqh 'ala al Madzahib al Khamsah*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2006, cet. XVI), hlm. 345.

jelas, apakah orang tersebut (yang diperintah) harus hadir dalam pernikahan orang yang dinikahkan.

Namun dalam kitab *al Fiqh al Muqaran li al Ahwal al Syakhsiyyah* dijabarkan mengenai landasan hukum dari al Quran dan al Sunnah dari Ulama' Hanafiyyah dalam menyatakan wali dalam pernikahan. Landasan-landasan tersebut adalah sebagai berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ



”Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.” (Q.S. al Baqarah: 230)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ

أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

”Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri (kamu), lalu sampai iddahnya, Maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (Q.S al Baqarah: 232)

Dari kedua ayat di atas diterangkan lebih lanjut dalam kitab *al Fiqh al Muqaran li al Ahwal al Syakhsiyyah* bahwa Ulama' Hanafiyyah

beranggapan bahwa Allah Swt. menyamakan nikah dengan wanita dan menyandarkannya kepada wanita. Maka dari sini menunjukkan *dalalah* bahwa nikah muncul dari wanita, maka secara syari'at dipebolehkan wanita mewalikan diri sendiri.²⁴ Kemudian Hadits Nabi:

الأيم أحق بنفسها من وليها²⁵

“Orang yang tidak mempunyai pasangan (janda atau perawan) lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya.”

Ulama' Hanafiyyah berpendapat bahwa hadits tersebut menetapkan kepada setiap wanita akan adanya hak yang lebih dibandingkan wali.²⁶

Madzhab Hanafiyyah dan Hanabilah memasukkan wali ke dalam syarat sah pernikahan, sedangkan Madzhab Malikiyyah dan Syafi'iyah menetapkannya sebagai salah satu rukun pernikahan.²⁷

Dalam kitabnya Wahbah al Zuhaili menerangkan tentang syarat-syarat menjadi seorang wali yang telah disepakati oleh para ahli fiqh. Syarat-syarat tersebut yaitu:

a. Sempurna kemampuannya

Syarat tersebut mencakup baligh, berakal, dan merdeka, maka tidak perwalian dari anak kecil, orang gila, orang yang mabuk-mabukan, dan budak karena kelemahannya.

²⁴Badran Abu al 'Anain Badran, *Al Fiqh al Muqaran li al Ahwal al Syakhsiyyah*, juz I, *Op. Cit.*, hlm. 137-138.

²⁵*Ibid.*, Hadits selengkapnya lihat: Abi al Husain Muslim ibn al Hujjaj ibn Muslim al Qusyairi al Naisaburiy, *Al Jami' al Shahih*, juz V, (Beirut Lubnan: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, tt), hlm. 141.

²³*Ibid.*

²⁷Mukhsin Nyak Umar, *Wali Nikah Wanita Perspektif Empat Madzhab*, *Loc. Cit.*

b. Antara wali dan orang yang dikuasai seagama

Tidak ada perwalian antara orang nonmuslim dengan orang muslim, dan juga sebaliknya. Sebab dari disyaratkannya seagama adalah demi kesatuan arah pandang dalam menyatakan kemaslahatan, dan karena dengan menetapkan perwalian untuk orang kafir terhadap orang muslim menunjukkan kehinaan bagi orang muslim.

c. Laki-laki

Syarat ini tidak terdapat dalam Golongan Hanafiyyah. Dengan syarat tersebut maka wanita tidak mempunyai hak wali untuk orang lain maupun diri sendiri.

d. Adil.

Patuh terhadap agama dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban, menjauhi dosa besar, dan tidak terdapat tekanan dalam dosa-dosa kecil. Sama halnya dengan adil, orang fasik pun tidak bisa diberikan hak untuk menjadi wali. Akan tetapi, bagi Ulama' Hanafiyyah dan Malikiyyah tidak mensyaratkan adil dalam perwalian. Begitu juga penguasa, tidak disyaratkan untuk mempunyai kriteria adil dalam menjadi wali.

e. Pintar

Menurut Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah, pintar merupakan syarat bagi penetapan hak wali. Sedangkan Ulama' Hanafiyyah dan Malikiyyah mensyaratkan pintar (dalam menggunakan harta) dalam

penetapan hak wali, maka sah lah bagi orang bodoh (*safih*) untuk menjadi wali dalam menikahkan orang lain.²⁸

Di dalam kitab *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh* diterangkan bahwa Ulama' Hanafiyyah membagi perwalian ke dalam 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Perwalian terhadap diri seseorang

Perwalian terhadap diri seseorang adalah pengawasan atau bimbingan terhadap perkara-perkara kemanusiaan yang tidak mampu dilakukan, seperti menikahkan. Perwalian ini dimiliki oleh bapak, kakek, dan wali-wali lainnya. Perwalian ini dibagi ke dalam 2 (dua) macam, yaitu:

1) Perwalian *Ijbar*

Yaitu melaksanakan ucapan atas orang lain. Sebab-sebab yang mendasari terjadinya perwalian ini adalah kerabat atau keluarga, pemilikan atau penguasaan, pesahabatan, dan pimpinan.

2) Perwalian *Ikhtiyar*

Yaitu hak dari seorang wali untuk menikahkan yang dikuasai (*maula 'alaih*) yang dilaksanakan atas pilihan dan ijin dari orang yang dikuasai.

b. Perwalian terhadap harta benda

Perwalian terhadap harta benda adalah pengurusan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan harta benda yang tidak bisa dilakukan, seperti infak. Perwalian ini juga dimiliki oleh bapak, kakek,

²⁸Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh*, juz VII, *Op. Cit.*, hlm. 195-198.

orang yang menerima wasiat dari keduanya, dan hakim yang menerima wasiat.

c. Perwalian terhadap diri seseorang dan harta benda

Perwalian ini mencakup perkara yang berkaitan dengan diri seseorang dan harta benda yang tidak mampu dilakukan. Perwalian ini tidak dimiliki oleh siapapun kecuali bapak dan kakek.²⁹

Sedangkan di dalam kitab *Kitab al Fiqh 'ala al Madzahib al 'Arba'ah* diterangkan mengenai pembagian wali ke dalam 2 (dua) macam, yaitu wali *mujbir* adalah wali yang memiliki hak untuk menikahkan orang-orang yang terdapat dalam perwaliannya tanpa harus mendapat ijin dan persetujuan dari orang yang akan dinikahkan, dan wali *ghairu mujbir*³⁰ adalah sebaliknya, tidak sah apabila menikahkan tanpa ada ijin dan persetujuan terlebih dahulu dari orang yang akan dinikahkan.³¹

Urutan-urutan wali menurut Ulama' Hanafiyyah adalah sebagai berikut:

- a. Anak laki, anak dari anak laki-laki, dan seterusnya.
- b. Bapak, kakek '*ashabah*, dan seterusnya.
- c. Saudara laki-laki sekandung, seapak, anak dari keduanya, dan seterusnya.
- d. Paman dari bapak sekandung, seapak, dan seterusnya.

²⁹*Ibid.*, hlm. 187-189.

³⁰Ulama' Hanafiyyah berpendapat bahwa tidak ada wali selain wali *mujbir*. Wali ini hanya bisa melaksanakan perwalian terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan dan juga orang gila.

³¹Abd al Rahman al Jazairi, *Kitab al Fiqh 'ala al Madzahib al 'Arba'ah*, jus IV, *Op. Cit.*, hlm. 31.

- e. Orang yang memerdekakan.
- f. ‘*Ashabah* dari keturunan-keturunan.
- g. *Qadli*.

B. PANDANGAN UMUM TENTANG WASIAT

1. Pengertian dan Dasar Hukum Wasiat

Secara etimologi, wasiat mempunyai beberapa arti. Yang berarti memberi seperti kalimat *أوصيت إلى فلان بـمال*, saya memberi fulan harta benda. Yang berarti perintah seperti dalam kalimat *أوصيته بالصلاة*, saya memerintahkan dia untuk sholat.

Adapun dalam pengertian terminologi, para *fuqoha*’ berbeda pendapat. Menurut Hanafiyah wasiat adalah pemindahan kepemilikan yang digantungkan dengan adanya kematian dengan cara diberikan. Dari pengertian tersebut mengandung aspek akad yang dilakukan untuk memindahkan kepemilikan benda tersebut. Terdapat batasan kematian dalam pengertian tersebut karena untuk membedakan dengan pemberian-pemberian yang lain yang diberikan tanpa adanya batasan kematian.

Malikiyah berpendapat bahwa wasiat merupakan akad yang mewajibkan untuk memberikan hak kepada seseorang sepertiga dari hartanya setelah meninggal. Dari pengertian tersebut terdapat dua perkara yang dapat dijabarkan. Pertama, kepemilikan benda yang diwasiatkan hanyalah sepertiga dari semua harta pemberi wasiat. Kedua, ada ganti dari pemberi wasiat dalam memberikan wasiat tersebut, adakalanya berwasiat

menunjuk seseorang untuk menjadi pengganti, adakalanya juga berwasiat benda.

Menurut Syafi'iyah wasiat adalah memberikan hak yang disandarkan dengan harta yang diberikan setelah meninggal. Sedangkan Hanabilah memberi pengertian bahwa wasiat adalah sesuatu yang diberikan setelah maninggal.³²

Dalil-dalil yang menunjukkan anjuran wasiat terdapat dalam Al Quran dan Al Sunnah. Dalil yang terdapat dalam Al Quran Surat al Baqarah ayat 180, yaitu:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”³³

Sedangkan yang terdapat dalam Al Sunnah adalah:

ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته
مكتوبة عنده³⁴

“Tidak ada hak bagi seorang muslim yang telah diberikan (diwasiatkan) sesuatu kecuali wasiat tersebut telah ditetapkan baginya.”

³²c Abd al Rahman al Jaziri, *Kitab al Fiqh 'ala al Madzahib al 'Arba'ah*, juz III, (Beirut Lubnan: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1990), hlm. 277-278.

³³*Ibid.*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Quran, *Mushaf Al Quran Terjemah*, Op. Cit., hlm. 28.

³⁴*Ibid.*, Hadits selengkapnya lihat: Abi al Husain Muslim ibn al Hujjaj ibn Muslim al Qusyairi al Naisaburiy, *al Jami' al Shahih*, juz V, (Beirut Lubnan: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, tt), hlm. 70.

2. Syarat dan Rukun Wasiat

Banyak literatur-literatur fiqh klasik yang menerangkan syarat dan rukun wasiat. Adapun rukun tersebut ada 4 (empat), yaitu:

1. *Mushi*

Semua ulama' madzhab sepakat bahwa mushi adalah orang yang sah memiliki barang tersebut. Semua Ulama' juga sepakat bahwa wasiat dari orang gila dalam keadaan gilanya, dan anak kecil yang belum bisa berpikir tidak sah. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam hal wasiat anak kecil yang sudah dapat berpikir. Malikiyyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa diperbolehkan wasiat dari seseorang yang telah sempurna umur sepuluh tahun, karena Khalifah Umar Ibn Khotthob membolehkannya. Sedangkan Hanafiyyah berpendapat bahwa tidak dibolehkan kecuali jika wasiat untuk menguruskan jenazahnya.³⁵ Menurut Malikiyyah wasiat dari orang yang bodoh dan anak kecil yang belum bisa berpikir hukumnya sah. Menurut Ulama' Hanafiyyah tidak sah wasiat dari anak kecil yang belum baligh. Sedangkan Syafi'iyah berpendapat bahwa wasiat orang kafir sah apabila tidak berwasiat kepada *mahram*-nya.³⁶

2. *Mushalah*

Semua Ulama' Madzhab sepakat bahwa wasiat tidak diperbolehkan diberikan kepada ahli waris, atau dengan kata lain tidak

³⁵Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al Ahwal Al Syakhsiyyah*, (Beirut Lubnan: Dar al 'Ilmi al Malayain, 1964), hlm. 179.

³⁶Ibn Rusyd al Hafid, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid*, juz I, (Beirut Lubnan: Dar al Kutub al Islamiyyah, tt), hlm. 250.

dibolehkan jika *musha lah* seorang ahli waris. Semua ulama' juga sepakat dalam hal bolehnya wasiat dari seorang kafir dzimmi kepada sesamanya ataupun kepada orang Islam, bahkan orang Islam berwasiat kepada kafir dzimmi.³⁷ Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat al Mumtahanah ayat 8-9, yang berbunyi:

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾
 إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِينِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

“Sesungguhnya Allah Hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.”³⁸

Akan tetapi, ulama' juga berbeda pendapat dalam sahnya wasiat dari seorang muslim kepada harbiy,³⁹ Malikiyyah, Hanabilah, dan sebagian besar Syafi'iyah menyatakan sah, sedangkan Hanafiyyah dan sebagian besar Imamiyyah menyatakan tidak sah.

³⁷Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al Ahwal Al Syakhsiyyah, Op. Cit.*, hlm. 181.

³⁸*Ibid.*, Ayat selengkapnya lihat: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Quran, *Op. Cit.*, hlm. 551.

³⁹Dzimmiy adalah orang kafir yang menolak pajak kepada orang-orang Islam, sedangkan Harbiy menurut Imamiyyah yaitu orang yang tidak menolak pajak walaupun tidak memerangi.

Ulama' empat madzhab sepakat dalam hal apabila si penerima wasiat meninggal sebelum si pemberi wasiat meninggal, maka wasiat tersebut batal. Sedangkan menurut Imamiyyah apabila wasiat tersebut tidak dikembalikan kepada si pemberi wasiat, maka ahli waris si penerima wasiat yang harus meneruskan wasiat tersebut.⁴⁰

3. *Musha bih*

Musha bih merupakan barang yang dijadikan objek wasiat. Dalam kitab *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh* dijabarkan mengenai syarat-syarat dari *musha bih*, yaitu:

a. Barang tersebut berupa harta benda

Barang yang dijadikan objek wasiat harus berupa harta benda. Karena wasiat merupakan pemindahan kepemilikan dan pemindahan kepemilikan tidak terdapat pada selain harta benda. Seperti mata uang, barang dagangan, hewan.

b. Berharga

Barang yang dijadikan objek wasiat harus berharga secara umum atau dapat digunakan untuk kebutuhan umum. Tidak sah wasiat dari seorang muslim kepada muslim lainnya terhadap benda yang tidak berharga atau tidak diperbolehkan secara syar'i, seperti minuman keras, binatang-binatang buas karena tidak adanya manfaat dan harganya secara Islam.

⁴⁰Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al Ahwal Al Syakhsiyyah, Op. Cit.*, hlm. 183.

c. Dapat diserahterimakan

Barang yang diwasiatkan dapat diserahterimakan, walaupun barang tersebut tidak ada pada saat pemberian wasiat. Barang-barang yang tidak dapat dijadikan barang warisan maka tidak dapat pula dijadikan barang wasiat.

d. dikuasai oleh si pemberi wasiat

Benda yang akan diwasiatkan harus dikuasai si pemberi wasiat pada saat pemberian wasiat. Maka tidak boleh wasiat terhadap benda yang sedang dikuasai orang lain.

e. Bukan merupakan barang maksiat

Benda-benda yang secara syari'at merupakan benda-benda maksiat maka tidak boleh dijadikan benda wasiat. Menurut Ulama Hanafiyyah wasiat seseorang untuk memberikan makanan kepada perkumpulan orang-orang di mana orang-orang yang makan menangisi sambil menjerit-jerit terhadap orang yang memberi wasiat setelah meninggalnya orang yang memberi wasiat tidak boleh atau wasiatnya batal.⁴¹

4. *wasiat*

Dalam literatur lain dibahasakan dengan *sighat*. Dapat diartikan juga dengan pemberian seseorang terhadap benda yang

⁴¹Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh*, juz VIII, (Dimasyqo: Dar al Fikr, 1989, cet. III), hlm. 44-49.

dimilikinya kepada orang lain setelah meninggalnya, baik dengan menggunakan kata-kata yang jelas ataupun tidak.⁴²

C. PANDANGAN UMUM TENTANG WASIAT WALI NIKAH

Dalam literatur-literatur fiqh klasik maupun modern, penulis belum pernah menemukan bab tersendiri yang menerangkan mengenai wasiat wali nikah. Biasanya keterangan yang didapat merupakan bagian dari salah satu bab dalam literatur tersebut. Seperti yang terdapat dalam kitab *al Mabsuth*, di mana permasalahan wasiat wali nikah masuk ke dalam sub bab nikahnya anak laki- laki dan perempuan yang masih kecil. Di dalam kitab tersebut tidak dijabarkan mengenai pengertian dari wasiat wali nikah, hanya saja memberikan keterangan mengenai hukum dari wasiat wali nikah.

Dalam literatur Syafi'iyah, wasiat wali nikah juga disinggung dalam bab yang menerangkan wasiat. Di dalam kitab *al Muhadzdzab fi Fiqh al Imam Al Syafi'iy* diterangkan bahwa barangsiapa seseorang menjadi wali nikah anak perempuannya maka tidak diperbolehkan memberikan wasiat kepada orang lain untuk menikahkan anaknya. Dalam kitab tersebut juga diterangkan bahwa Abu Tsaur berbeda pendapat dengan membolehkan adanya wasiat tersebut seperti wasiat terhadap harta bendanya. Namun, pendapat tersebut dianggap salah.⁴³

⁴²Ibn Rusyd al Hafid, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid*, juz I, *Op. Cit.*, hlm. 252.

⁴³Al Imam Abi Ishak Ibrahim Ibn Yusuf al Fairuz Abadi al Syairazi, *Al Muhadzdzab fi Fiqh al Imam al Syafi'iy*, juz I, (Semarang: PT. Toha Putra, tt), hlm. 449.

Sedangkan dalam kitab *Al Umm* terdapat bab yang sedikit menerangkan tentang wasiat wali nikah tetapi dengan menggunakan kata-kata “sesuatu yang datang di dalam orang-orang yang menerima wasiat”. Dalam bab tersebut tidak diterangkan mengenai pengertian dari wasiat wali nikah, akan tetapi sama seperti kitab-kitab lainnya, yaitu menerangkan tentang hukum dari seseorang yang menjadi wali karena mendapatkan wasiat. Lebih lanjut kitab tersebut menerangkan bahwa seseorang yang menjadi wali karena mendapatkan wasiat maka wasiat tersebut batal karena tidak ada perwalian bagi orang yang menerima wasiat. Sedangkan apabila disamakan dengan orang yang mewakilkan, maka boleh saja selama orang yang mewakilkan masih hidup. Namun, apabila orang yang mewakilkan meninggal maka perwakilannya terputus.⁴⁴

Di dalam kitab Malikiyyah pun demikian, tidak terdapat bab yang menerangkan secara langsung mengenai wasiat wali nikah, padahal golongan Malikiyyah merupakan golongan yang mewajibkan wali *washi* untuk menikahkan apabila dia memperoleh wasiat. Seperti dalam kitab *al Mudawwanah al Kubra*, masalah yang berkaitan dengan bahasan penulis diterangkan pada bab nikah. Di dalam kitab tersebut diterangkan bahwa tidak sah pernikahan seseorang oleh wali karena terdapat orang yang menerima wasiat untuk menikahkan. Bahkan orang yang menerima wasiat lebih utama untuk menikahkan daripada wali dari anak yatim (*aqrab* maupun *ab'ad*).⁴⁵

⁴⁴Abi ‘Abd Allah Muhammad Ibn Idris, *Al Umm*, juz V, (Beirut Lubnan: Dar al Fikr, 1990), hlm. 21.

⁴⁵Al Imam Malik ibn Anas al Ashbahiy, *Al Mudawwanah al Kubra*, Juz II, (Beirut Lubnan: Dar al Kutub al ‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 109.

D. PERBEDAAN PANDANGAN ULAMA' TENTANG HAK WALI KETIKA ADA WASIAT

Seperti yang telah dijabarkan dalam sub-bab sebelumnya. Belum ada literatur-literatur fiqh yang menerangkan wasiat wali nikah secara implisit. Namun, dalam literatur-literatur fiqh yang menjelaskan tentang nikah, wasiat wali nikah sedikit dibahas karena wasiat wali nikah merupakan bagian dari nikah. Di dalam kitab *al Mizan al Kubra* dijabarkan mengenai perbedaan pendapat ulama'-ulama' madzhab terhadap permasalahan yang sedang penulis bahas, yaitu adanya wasiat dalam nikah.

Kitab tersebut menjabarkan bahwa Ulama' Malikiyyah berpendapat dengan membolehkan wasiat terhadap seseorang untuk menjadi wali nikah. Bahkan kekuatan perwaliannya lebih utama dibandingkan dengan wali sesudahnya orang yang mewasiatkan. Berarti dengan kata lain, apabila seseorang mendapatkan wasiat untuk menjadi wali, maka orang tersebut yang harus menikahkan.

Sedangkan menurut Ulama' Hanafiyyah bahwa *qadli* yang menikahkan.⁴⁶ Hal ini juga selaras dengan yang diterangkan dalam kitab Hanafiyyah, bahwa seseorang yang menikahkan adalah *qadli* karena kasih sayangnya dalam hal agama mengalahkan kasih sayang wali-wali setelah bapak.

Dalam pandangan Ulama' Syafi'iyah, wasiat terhadap jiwa seseorang tidak diperbolehkan. Menurut mereka wasiat hanya berlaku terhadap benda.

⁴⁶Abi al Mawahib 'Abd al Wahhab Ibn Ahmad Ibn 'Ali al Anshariy, *Al Mizan al Kubra*, jilid I, (Semarang: PT. Toha Putra, tt), hlm. 109.

Jadi, apabila telah dilakukan wasiat kepada seseorang untuk menjadi wali nikah maka wasiat tersebut batal dan orang yang menikahkan adalah wali sesudah orang yang memberikan wasiat.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat sebuah pasal yang sedikit menyinggung permasalahan yang sedang penulis bahas walaupun secara tidak langsung. Yaitu pasal 108 yang membahas tentang perwalian. Dalam pasal tersebut dicantumkan bahwa orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.⁴⁷ Pasal tersebut tidak mencantumkan kata-kata nikah, akan tetapi secara tidak langsung menyinggung permasalahan nikah karena terdapat kata-kata perwalian atas anak-anaknya sesudah si pemberi wasiat meninggal. Berarti apapun yang berhubungan dengan si anak, maka dia dapat menjadi walinya, begitu juga dalam hal pernikahan.

⁴⁷Departemen Agama RI., *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI., 2004), hlm. 168.